

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERIKANAN

Alamat : Jalan Pertanian No. 04 Bengkalis
Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERIKANAN

JL. PERTANIAN NO. 4 TELP/FAX. (0766) 2620260
BENGKALIS

KODE POS : 28714

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021 – 2026**

KEPALA DINAS PERIKANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, terkendali dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 - 2026.
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA yang selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Perikanan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026;
- KETIGA : RENSTRA Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS



Ir. HERLIAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650721 199203 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah semoga Allah subhanawataala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026 dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini, kami dari Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan ini disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dapat direalisasikan dalam upaya pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Bengkalis,

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS.**



Ir. HERLIAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650721 199203 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah semoga Allah subhanawataala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026 dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini, kami dari Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan ini disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dapat direalisasikan dalam upaya pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Bengkalis,

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS.**



Ir. HERLIWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650721 199203 1 008

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.2.1. Sumber Daya Manusia	8
2.2.2. Sarana dan Prasarana	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	14
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2. Telaah Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi	25
3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	29
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN	33

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB VIII. PENUTUP	49
8.1. Kesimpulan	49
8.2. Kaidah Pelaksanaan	49

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan perikanan Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan bidang perikanan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Esselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis (Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 84).Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam pengelolaan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan manajerial dan teknis dibidang sekretariat, dan bidang pelayanan usaha perikanan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan, dan bidang pelayanan usaha perikanan.
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang pemberdayaan perikanan, dan bidang pelayanan usaha perikanan.
4. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan/pembudidaya ikan.


Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1.
 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis



Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 50,51,52,53,54, dan 55 tahun 2019, pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Adapun Struktur Organisasi UPT Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis seperti pada Gambar berikut :

Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPT Dians Perikanan Kabupaten Bengkalis



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah 55 orang ASN dan Pegawai Non ASN sebanyak 66 orang yang terdiri dari tenaga teknis lapangan 28 orang, tenaga administrasi dan operator 18 orang, tenaga kebersihan 11 orang dan tenaga keamanan 9 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan ASN pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	8	9	17
2	Bidang Pemberdayaan Perikanan	5	4	9
3	Bidang Pelayanan Usaha Perikanan	7	3	10
4	Bidang Perikanan Budidaya	8	1	9
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas	1	9	10
Jumlah		29	26	55

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 55 orang ASN dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 29 orang (52,73%) adalah perempuan dan 26 orang (47,27%) adalah laki-laki. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 45 orang ASN (81,82%) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis bekerja pada Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan sisanya sejumlah 10 orang (18,18%) merupakan pegawai UPTD yang tersebar di 6 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah merata, sedangkan pada UPTD disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi geografis masing-masing daerah.

Tabel 2.2.

Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Sekretariat		7	8	2
2	Bidang Pemberdayaan Perikanan		1	7	1
3	Bidang Pelayanan Usaha Perikanan		3	6	1
4	Bidang Perikanan Budidaya		2	5	2
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas		3	6	1
J u m l a h			16	32	7

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 48 orang atau 87,27%, sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 7 orang atau 12,73%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III.

Tabel 2.3.

Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Berdasarkan Esselonering

No	Unit Kerja	Esselonering		
		II	III	IV
1	Sekretariat	1	1	2
2	Bidang Pemberdayaan Perikanan		1	3
3	Bidang Pelayanan Usaha Perikanan		1	3
4	Bidang Perikanan Budidaya		1	3
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas			6
J u m l a h		1	4	17

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 22 jabatan dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan UPT. Dari jumlah tersebut 16 jabatan ada pada kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan 6 jabatan ada di UPTD.

Tabel 2.4.

Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Unit Kerja	Pendidikan					
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Sekretariat	3	6	0	8	0	0
2	Bidang Pemberdayaan Perikanan	1	7	0	1	0	0
3	Bidang Pelayanan Usaha Perikanan	1	5	1	3	0	0
4	Bidang Perikanan Budidaya	2	5	0	1	0	0
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas	1	5	0	3	0	0
J u m l a h		8	28	1	16	0	0

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 28 orang atau sebesar 50,91%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.5.

Komposisi ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
 Berdasarkan Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia Tahun							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat				8	3	3	3	17
2	Bidang Pemberdayaan Perikanan		1	1	3	2	1	1	9
3	Bidang Pelayanan Usaha Perikanan			1	4		2	2	9
4	Bidang Perikanan Budidaya				4	3	2	1	10
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas				4	2	1	3	10
J U M L A H			1	2	23	10	9	10	55

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis :

Tabel 2.6.

Daftar asset Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	5	5		
2	Screening Classifier	3	3		
3	Pompa Air	13	13		
4	pompa lainnya (dst)	10	10		
5	Station Wagon	9	9		
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	7		
7	Pick Up	6	6		
8	Sepeda Motor	64	64		
9	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2	2		
10	Kapal Patroli Pantai	1	1		
11	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	2	2		
12	Perahu Penumpang	2	2		
13	Mesin Bor	2	2		
14	Mesin Kompresor	2	2		
15	Mesin Las Listrik	2	2		
16	Mesin Celup (Perkakas Bengkel Khusus)	1	1		
17	Air Blower	15	15		
18	Jangka Besi	4	4		
19	Rol Meter	4	4		
20	PH Meter (Alat Ukur Universal)	2	2		
21	Global Positioning System	4	4		
22	Scanner (Universal Tester)	1	1		
23	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	5	5		
24	Alat Pengukur Temperatur	1	1		
25	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	5	5		
26	Alat Laboratorium lainnya	4	4		
27	Sea Water Reservoir	4	4		
28	Alat Produksi Perikanan lainnya	36	36		
29	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	21	21		
30	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1		

Renstra 2021-2026
Dinas Perikanan Kab. Bengkalis

31	Mesin Fotocopy Folio	1	1		
32	Mesin Fotocopy Double Folio	1	1		
33	Mesin Fotocopy Lainnya	2	2		
34	Lemari Besi/Metal	6	6		
35	Lemari Kayu	9	9		
36	Filing Cabinet Besi	8	8		
37	Lemari Kaca	1	1		
38	CCTV - Camera Control Television System	7	7		
39	Papan Visual/Papan Nama	3	3		
40	Alat Penghancur Kertas	6	6		
41	Overhead Projector	4	4		
42	Alat Kantor Lainnya	1	1		
43	Kursi Besi/Metal	4	4		
44	Meja Rapat	19	19		
45	Tempat Tidur Besi	3	3		
46	Tempat Tidur Kayu	4	4		
47	Meja 1/2 Biro	25	25		
48	Kursi Fiber Glas/Plastik	96	96		
49	Kursi Rapat	90	90		
50	Kursi Tamu	10	10		
51	Kursi Putar	4	4		
52	Kursi Biasa	21	21		
53	Meja Komputer	11	11		
54	Sofa	2	2		
55	Meubeleur lainnya	2	2		
56	Mesin Pemotong Rumput	15	15		
57	Alat Pembersih lainnya	1	1		
58	Lemari Es	6	6		
59	A.C. Window	3	3		
60	A.C. Split	42	42		
61	Kipas Angin	5	5		
62	Alat Pendingin lainnya	1	1		
63	Kompas Gas (Alat Dapur)	2	2		
64	Tabung Gas	2	2		
65	Televisi	21	21		
66	Sound System	13	13		
67	Camera Video	1	1		
68	Camera film	4	4		
69	Tustel	2	2		
70	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3	3		
71	Dispenser	8	8		
72	Mimbar/Podium	1	1		
73	Handy Cam	4	4		
74	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24	24		
75	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	68	68		
76	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	42	42		
77	Buffet Kayu	2	2		
78	Microphone/Wireless MIC	1	1		
79	Uninterruptible Power Supply (UPS)	36	36		
80	Digital Video Effect	3	3		

Renstra 2021-2026

Dinas Perikanan Kab. Bengkalis

81	Camera Film	4	4		
82	Layar Film/Projector	2	2		
83	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	1	1		
84	Wireless Amplifier	5	5		
85	Microwave F P U Portable	1	1		
86	Mast Tower	1	1		
87	switcher/menara antena lainnya (dst)	1	1		
88	Genset	8	8		
89	Alat Pengambil Sample Air	5	5		
90	alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan lainnya (12	12		
91	alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	8	8		
92	Engine Dinamo Meter	1	1		
93	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	1		
94	Laminar Air Flow	1	1		
95	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	2	2		
96	alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	1		
97	Autoclave	1	1		
98	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1	1		
99	Stabilizer	3	3		
100	Stabilizer	5	5		
101	Microscope Binocular	1	1		
102	Analytical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	1	1		
10	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	1	1		
310	Chloridometer	1	1		
104	Blood Gas Analyzer (Alat Laboratorium Kimia)	1	1		
105	alat laboratorium patologi lainnya (dst)	1	1		
106	Disolved Solid Mater Por (Alat Laboratorium Hidrodinamika)	1	1		
107	Disolved Solid Mater Por (Alat Laboratorium Klimatologi)	2	2		
108	Bak Pendingin	3	3		
109	Distilling Apparatus	5	5		
110	Hot Plate Stirer	1	1		
111	Microscope Electron	1	1		
112	Water Distillation Purifier	1	1		
113	Alat Selam	4	4		
114	Meja Kerja	4	4		
115	Elbowimeter Flowmeter	4	4		
116	Bendera Merah Putih	1	1		
117	Sirine (Proteksi Lingkungan)	1	1		
118	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)	1	1		
119	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Sp	1	1		
120	Teropong (Senjata Lain - Lain)	1	1		
121	Teropong Bidik Malam	3	3		
122	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1		
123	P.C Unit	36	36		
124	Lap Top	4	4		
125	Note Book	32	32		
126	Printer (Peralatan Personal Komputer)	61	61		
127	Server	1	1		
128	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	36	36		
129	Gedung Pos Jaga Permanen	4	4		
130	Bangunan Kolam/Bak Ikan	30	30		
	JUMLAH	1197	1197		

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan di seluruh Kantor UPT Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1197 asset dilindungi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sampai dengan semester pertama tahun 2021 dengan kondisi baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan pelaku usaha di bidang perikanan baik itu nelayan, pembudidaya maupun pelaku pengolahan hasil perikanan dengan tujuan meningkatkan perekonomian pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2020) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan tambatan perahu, untuk mempermudah nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan dan tepat letak kapal nelayan;
2. Bantuan sarana penangkapan ikan untuk kelompok nelayan melalui Dana Alokasi Khusus;
3. Pelatihan, Penyuluhan dan Pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sektor perikanan;

4. Salah satu sumber PAD dari sektor perikanan.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja selama tahun 2016 – 2020.

Pada Tabel 2.7 disajikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021. Secara umum, realisasi pencapaian sudah memenuhi setiap target yang diinginkan, bahkan terdapat beberapa indikator yang melebihi target yang diinginkan.

Tabel. 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target RENSTRA						Realisasi Capaian Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produktivitas perikanan kelompok nelayan <= 5 GT (ton)	Ton	7745,94	6685	6734	6790	6895	6930	6965	7171,44	6634,59	6397,67	6262,43	5947,97	
2	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	Ton	401,4	417	432,5	443	463	492,5	495	408,19	332,24	379,53	965,26	1065,91	
3	Pendapatan rata-rata pertahun nelayan (Rp. juta)	Rp. juta	39,48	27,6	30	32,4	34,8	37,2	39,6	36,5	39,34	39,8	43,5	44,64	
4	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	Kg/kapita/tahun	37,8	36,75	37,22	38,13	38,8	39,48	39,6	38,64	39,34	40,14	40,89	41,3	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 baru terealisasi sampai dengan tahun 2020. Target produksi perikanan merupakan gabungan dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Secara umum target produksi perikanan setiap tahunnya tidak tercapai terutama dari sektor perikanan tangkap. Pada tahun 2016 realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 7171,44 ton dan pada tahun 2020 sebesar 5947,97 ton, hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan mengalami penurunan serta kondisi alam sangat berpengaruh terhadap aktifitas penangkapan ikan. Sedangkan untuk perikanan budidaya terjadi peningkatan produksi pada tahun 2019 sebesar 965,26 ton dan tahun 2020 sebesar 1065,91 ton. Peningkatan produksi perikanan budidaya berasal dari komoditi udang vaname. Target konsumsi perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 angka konsumsi ikan sebesar 40,89 kg/kapita/tahun walaupun masih dibawah angka konsumsi ikan propinsi sebesar 43,47 kg/kapita/tahun. Sedangkan pendapatan rata-rata pertahun nelayan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Selain kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja pendanaan. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 35.020.020.343 (Tiga puluh lima milyar dua puluh juta dua puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 95,09% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 36.830.171.794,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2016 – 2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2016	9.000.000.000	8.338.323.691	92,65
2	2017	6.939.613.686	6.708.422.215	96,67
3	2018	6.151.077.250	5.837.795.636	94,91
4	2019	7.657.787.537	7.362.650.381	96,15
5	2020	7.081.693.321	6.772.828.420	95,64
JUMLAH		36.830.171.794	35.020.020.343	95,09

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat "tinggi".

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung Dinas Perikanan dari tahun 2016-2020 sebesar Rp. 62.858.512.939,- (Enam puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sedangkan Belanja Langsung yang

dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.961.802.144,- (Lima puluh dua milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) atau 84,26%. Rincian realisasi anggaran Dinas Perikanan tahun 2016 – 2020 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2016 – 2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2016	19.062.341.120	15.175.351.499	79,61
2	2017	13.521.708.531	11.139.593.532	82,38
3	2018	11.580.163.713	10.144.812.377	87,61
4	2019	11.292.889.258	9.525.808.342	84,35
5	2020	7.401.410.317	6.976.236.394	94,26
JUMLAH		62.858.512.939	52.961.802.144	84,26

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi belanja langsung Dinas Perikanan sudah cukup baik dengan persentase realisasi belanja langsung paling rendah sebesar 79,61% pada tahun 2016 dan paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 94,26%. Selain itu juga dapat dihitung persentase rata-rata anggaran yang direalisasikan sebesar 85,64% dalam kurun waktu dari tahun 2016 – 2020.

Sedangkan untuk rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari setiap program dapat dikatakan dalam kondisi baik, kecuali pada program-program yang mengalami pengurangan anggaran pada tahapan APBD Perubahan sehingga menyebabkan rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran awal yang tersedia menjadi rendah.

Berikut ini disajikan tabel capaian kinerja anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berdasarkan program Dinas tahun 2016 – 2020 :

Tabel 2.10

Capaian Kinerja AnggaranDinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Program Dinas tahun 2016 – 2020

Uraian	PAGU Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran Tahun						Rasio Antara Pagu dan Realisasi Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Tidak Langsung	9.000.000.000	6.939.613.686	6.151.077.250	7.657.787.537	7.081.693.321		8.338.323.691	6.708.422.215	5.637.795.636	7.362.650.381	6.772.828.420		92,65	96,67	94,91	96,15	95,64	
Belanja Langsung	19.062.341.120	13.521.708.531	11.580.163.713	11.292.889.258	7.401.410.317		15.175.351.499	11.139.593.532	10.144.812.377	9.525.808.342	6.976.236.394		79,61	82,38	87,61	84,35	94,26	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.550.442.600	2.165.135.200	1.977.204.900	2.025.426.500	1.493.425.400		1.987.612.859	1.762.570.550	1.825.480.414	1.280.895.425			93,98	91,80	89,14	90,13	85,77	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	836.927.000	643.491.000	733.305.000	689.630.000	487.798.106		654.398.098	642.591.000	725.677.750	379.683.329			78,19	99,86	98,96	59,39	77,84	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	202.261.400	139.152.000	47.000.000	122.000.000	38.226.501		147.945.800	139.152.000	45.288.000	118.022.000			73,15	100,00	96,36	96,74	100,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.901.800	-	-	-	98.864.800		32.302.800	-	-	-			67,44	-	-	-	100,00	
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1.137.749.530	-	-	-	-		776.956.253	93.090.500	-	72.239.800			68,29	-	-	-	-	
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	1.887.586.700	-	-	-	-		1.697.996.154	-	-	-			89,96	-	-	-	-	
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	648.947.600	-	-	-	-		384.406.125	200.065.000	-	-			59,24	-	-	-	-	
Program Peningkatan Mitigas Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	997.444.000	-	-	-	-		953.365.000	1.102.728.000	-	-			95,58	-	-	-	-	
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	503.815.800	-	-	-	-		457.147.800	16.034.000	-	-			90,74	-	-	-	-	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5.406.960.650	5.347.716.350	6.044.814.500	5.329.930.300	2.458.272.500		4.198.428.150	4.137.667.592	3.886.419.127	2.851.276.950	2.458.272.500		77,65	77,37	64,29	53,50	100,00	
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	889.882.540	2.042.746.281	1.595.362.913	2.651.266.958	594.714.070		545.187.300	517.237.081	1.277.193.900	2.302.825.200	594.714.070		61,27	25,32	80,06	86,86	100,00	
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	474.366.000	545.859.500	534.208.900	751.254.900	544.706.690		474.366.000	488.931.900	483.002.900	578.053.400	544.706.690		100,00	89,57	90,41	76,95	100,00	
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2.078.253.000	1.004.428.000	1.112.202.500	354.166.800	-		1.735.437.773	671.337.000	276.222.950	325.752.325	-		83,50	66,84	24,84	91,98	-	
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar	331.720.000	392.289.800	-	-	-		331.720.000	392.289.800	-	-	-		100,00	100,00	-	-	-	
Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	894.417.400	2.196.727.200	-	2.034.011.600	1.482.729.000		255.822.016	89.637.800	-	2.034.011.600	1.482.729.000		28,60	4,08	-	100,00	100,00	
Pengembangan Kawasan Minapolitan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Program Penataan Pengusahaan Pemilihan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	48.594.200	-	-	-		48.594.200	-	-	-	-		-	100,00	-	-	-	
Program Penataan Pengusahaan Pemilihan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	173.670.100	-	-	-	-		64.822.100	-	-	-	-		37,32	-	-	-	-	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

1. Jumlah aparatur yang memadai;
2. Jumlah sarana dan prasarana yang memadai menunjang kelancaran pekerjaan;
3. Struktur Organisasi Tata Kerja yang sudah jelas;
4. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) untuk mendukung operasional organisasi sudah tersedia.

Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain:

1. Kualitas aparatur yang belum mencukup
2. Belum memadainya sarana dan prasarana perikanan
3. Tugas dan Fungsi tidak bersesuaian
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun peluang yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tersedianya Regulasi dan kebijakan pemerintah

Regulasi dan kebijakan pemerintah sangat mendukung dalam pengelolaan sumberdaya kalautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya perikanan. Kebijakan pemerintah seperti nawacita presiden jokowi sangat memberikandukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil begitu juga kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan program dan kegiatannya.

2. Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Kabupaten Bengkalis terdiri dari sebelas wilayah kecamatan, dan 9 kecamatan berada pada wilayah pesisir, dengan wilayah pesisir tersebut matapencaharian masyarakatnya didominasi sebagai nelayan, data statistik perikanan tahun 2020 jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) adalah 5.516RTP, yang terdiri dari sektor perikanan tangkap (perairan

laut dan perairan umum) berjumlah 4.983RTP dan perikanan budidaya berjumlah 533 RTP.

3. Potensi sumberdaya perikanan

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan terdiri dari potensi perikanan tangkap dan potensi perikanan budidaya. Potensi perikanan tangkap didukung dengan kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang memiliki 17 buah pulau dan berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 Selat Malaka sebagai wilayah penangkapan ikan (*Fishing ground*), dan selat lainnya yang merupakan wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional. Pengembangan produksi perikanan lainnya yaitu perikanan budidaya baik budidaya air payau (tambak) maupun budidaya ikan air tawar. Potensi budidaya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, dan secara bertahap melalui program dan kegiatan diharapkan pemanfaatan potensi tersebut dapat kesejahteraan masyarakat.

4. Dukungan koordinasi dan Kerjasama antar K/L dan Instansi lainnya

Banyaknya program-program prioritas pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten seperti bantuan hibah, bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi perikanan serta bantuan pinjaman modal bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Sedangkan tantangan yang dapat dimanfaatkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM Pelaku usaha perikanan

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan dengan program dan kegiatan untuk meningkatkan kelembagaan masyarakat pelaku usaha perikanan, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap, kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) serta kelompok pengolahan hasil perikanan. Saat ini KUB, POKDAKAN serta kelompok pengolahan yang telah dibentuk sebahagian besar belum memiliki kekuatan secara hukum sesuai dengan ketentuan. Selain itu rendahnya SDM penangkapan ikan sebahagian besar belum memiliki kemampuan dan sertifikasi keahlian ankapin dan atkapin sebagai syarat dalam pengoperasian kapalikan, sedangkan SDM perikanan budidaya belum memahami cara berbudidaya ikan yang baik serta SDM pengolahan yang belum mampu berinovasi dalam peningkatan nilai tambah hasil produk perikanan.

2. Menurunnya produksi Perikanan budidaya akibat hama penyakit ikan dan virus.
3. Menurunnya produksi Perikanan tangkap

Berdasarkan data statistik perikanan, produksi perikanan mengalami penurunan yang signifikan, terutama pada produksi perikanan tangkap, hal tersebut disebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan.

4. Perubahan iklim
5. Rendahnya pengawasan sumberdaya dan pelaku usaha perikanan

Perubahan kewenangan dalam pengelolaan laut serta kondisi geografis Kabupaten Bengkalis, pengawasan perikanan di perairan laut yang dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan perikanan propinsi kurang optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah "**menurunnya produksi perikanan Kabupaten Bengkalis**". Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan berdasarkan bidang-bidang yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis diantaranya :

1. Permasalahan dalam Bidang Pelayanan Usaha Perikanan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - 1.1. Masih rendahnya pelaku usaha yang terdaftar;
 - 1.2. Masih rendahnya kualitas pelayanan usaha bagi pelaku usaha Perikanan
2. Permasalahan dalam Bidang Perikanan Budidaya. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - 2.1. Menurunnya produksi Perikanan budidaya akibat hama penyakit ikan dan virus.
 - 2.2. Belum maksimalnya penerapan teknologi;
 - 2.3. Degradasi lingkungan dan penurunan Kualitas air ;
3. Permasalahan dalam Bidang Pemberdayaan Perikanan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - 3.1. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan pelaku usaha perikanan;
 - 3.2. Belum memadainya sarana dan prasarana Perikanan
 - 3.3. Data kelompok usaha Perikanan belum valid;
 - 3.4. Masih rendahnya SDM pelaku usaha Perikanan

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera"**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yaitu **"MISI I Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian"**.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021 – 2026 sebagai OPD yang melaksanakan bidang perikanan adalah **"Penguatan ekonomi petani dan nelayan"** dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan;
3. Pendapatan rata-rata nelayan;
4. Meningkatnya Cakupan binaan kelompok nelayan;

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

3.3.a Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan kepada misi dan selanjutnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran strategis.

Adapun Tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi :

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional", dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2020-2024, terdiri dari:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;

SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat; dengan indikator kinerja:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan;
2. Nilai ekspor hasil perikanan, dan
3. Konsumsi ikan.

SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;

SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat; dengan indikator kinerja :

1. Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); dan
2. Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya.

SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;

SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;

SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing; dengan indikator kinerja:

1. Produksi perikanan;
2. Produksi garam nasional;
3. Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil;
4. Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan.

SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.b Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau

Sedangkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dari RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau adalah "**Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan**", dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan indikator kinerja : Jumlah Produksi Perikanan;
2. Menurunnya IUU Fishing;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yaitu **meningkatkan produksi perikanan**. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai rancangan Rencana Tata Ruang (RTRW) yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2041, Rencana pola ruang Kawasan Peruntukan Budidaya (KPB) Kabupaten Bengkalis adalah seluas 768.135,88 Ha atau 88,68% dari luas Kabupaten Bengkalis. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) memiliki luas terbesar pada KPB yaitu 345.298 Ha atau 39,86% dari total luas wilayah kabupaten, sedangkan Kawasan Tanaman Pangan memiliki luas terkecil yaitu 2.071 Ha.

Pada kawasan peruntukan budidaya, kondisi JE (Jasa Ekosistem) berstatus sedang dominan diseluruh kedalaman gambut. Artinya, kegiatan manusia sudah merata pada semua pola ruang dengan tidak memperhatikan dampak kedalaman gambut terhadap usaha mereka dan lingkungannya. Kegiatan budidaya manusia yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan seperti kegiatan di kawasan hutan, kawasan perkebunan, dan kawasan permukiman.

Kawasan Budidaya merupakan suatu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (PermenPU No. 41/2007). Kabupaten Bengkalis memiliki kawasan budidaya (Luas daratan Kawasan Peruntukan Budidaya sebesar 768.135,9 ha atau 88,68% dari luasan keseluruhannya. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya berdasarkan Ranperda Kabupaten Bengkalis untuk sektor perikanan budidaya seluas 2.234,09 ha atau 0,29% dari Kawasan Peruntukan Budidaya (KPB) Kabupaten Bengkalis.

Dengan Kawasan yang direkomendasikan untuk Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut sekitar 2.008 ha. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan luasan perikanan budidaya yang cukup besar dari kondisi eksisting seluas 256,6 ha menjadi 2.008 ha. TORA berupa Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat direkomendasikan sebagai lahan untuk Kawasan tanaman pangan berupa sawah. Pertimbangannya adalah kebutuhan karbohidrat bagi

Kabupaten Bengkalis terbatas apabila dalam kondisi darurat, namun ketersediaan protein hewani dari perikanan dapat disuplai dari perairan tangkap di sungai, pantai dan laut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, berbagai permasalahan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya SDM pelaku usaha Perikanan;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan;
3. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan pelaku usaha perikanan;

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terus melakukan perbaikan, yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan perikanan dengan tujuan yaitu "Meningkatnya Produksi Perikanan".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

1. Meningkatnya produksi usaha perikanan, dengan indikator sasarannya adalah :
 - 1.1. Jumlah produksi perikanan perikanan.
2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan, dengan indikator sasarannya adalah :
 - 2.1. Angka konsumsi ikan;
 - 2.2. Pendapatan rata-rata nelayan.
3. Meningkatnya binaan pelaku usaha Perikanan, dengan indikator sasarannya adalah :
 - 3.1. Cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan.

Perhitungan indikator sasaran yang telah disebutkan diatas dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Jumlah produksi perikanan adalah hasil produksi dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dengan formulasi :
Jumlah produksi perikanan (ton) = Jumlah produksi perikanan tangkap + Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Penanggung jawab tercapainya indikator jumlah produksi perikanan ini adalah Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pelayanan Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

2. Angka konsumsi ikan adalah Tingkat konsumsi ikan masyarakat Bengkulu terhadap komoditi ikan, dengan formulasi :

$$\text{Angka Konsumsi Ikan} = \text{Konsumsi ikan di rumah tangga} + \text{Konsumsi ikan diluar rumah tangga} + \text{Konsumsi ikan tidak tercatat}$$

Konsumsi ikan di rumah tangga merupakan angka *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)* yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya, dengan formulasi sebagai berikut :

- a. Konsumsi ikan di rumah tangga (KIDRT) = KIDS + KIDA + KIB + KIMJ

KIDS = Konsumsi ikan dan udang segar;

KIDA = Konsumsi ikan dan udang asin/awetan;

KIB = Konsumsi ikan dalam bumbu (terasi)

KIMJ = Konsumsi ikan dalam kelompok makanna/minuman jadi.

- b. Konsumsi ikan di luar rumah tangga adalah Konsumsi ikan di hotel, restoran, catering dan rumah makan = Max 15 % x KIDRT

- c. Konsumsi ikan tidak tercatat adalah Konsumsi pondok pesantren, panti asuhan, asrama pendidikan kedinasan full day scholl = Max 10 % x KIDRT

Penanggung jawab tercapainya indikator Angka Konsumsi Ikan adalah Bidang Pemberdayaan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu.

3. Pendapatan rata-rata nelayan adalah Pendapatan rata-rata yang diterima nelayan dalam satu tahun;

$$\text{Pendapatan rata-rata nelayan (Rp)} = \frac{\text{Jumlah pendapatan nelayan sampel}}{\text{Jumlah alat tangkap nelayan sampel}}$$

Penanggung jawab indikator Pendapatan rata-rata nelayan adalah semua bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu.

4. Cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan adalah Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan dalam satu tahun.

$$\text{Cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan} = \text{Kelompok perikanan tangkap} + \text{Kelompok perikanan budidaya} + \text{kelompok pengolahan hasil perikanan}$$

Penanggung jawab indikator Cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan adalah bidang Pemberdayaan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu.

Renstra 2021-2026
Dinas Perikanan Kab. Bengkalis

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta rincian capaian setiap tahun dapat dilihat pada Tabel.4.1. Sedangkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 indikator kinerja pembangunan daerah untuk layanan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggungjawab kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah Jumlah produksi perikanan dan pendapatan rata-rata nelayan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Jumlah produksi perikanan	Ton	7460	6762,43	6937,67	7209,89	7326,5	7390
		Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/tahun	39,60	41,87	42,11	42,94	43,20	44,00
			Pendapatan rata-rata nelayan	Rp. juta/tahun	39,6	41,6	43,5	45,6	47,8	49,3
	Meningkatnya binaan pelaku usaha perikanan	Cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan		Kelompok	85	90	95	100	105	110

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah seperti pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026


TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA				
VISI	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian			
MISI (1)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya produksi Perikanan	Meningkatnya produksi usaha perikanan	Jumlah produksi Perikanan	Peningkatan teknologi penerapan	Meningkatkan penerapan teknologi
	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi Perikanan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi Perikanan
	Meningkatnya binaan pelaku usaha perikanan	Pendapatan rata-rata nelayan Cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan	Peningkatan tingkat konsumsi ikan Peningkatan produksi perikanan tangkap Peningkatan pembinaan kelembagaan dan SDM pelaku usaha Perikanan	Meningkatkan tingkat konsumsi ikan Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan SDM pelaku usaha Perikanan
			Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya perikanan	Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya Perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III).

Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1.3.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.4.1. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - 1.4.2. *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*

- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.5.1. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
 - 1.5.2. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - 1.5.3. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
 - 1.5.4. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - 1.5.5. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - 1.5.6. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
 - 1.5.7. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 1.5.8. *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
 - 1.5.9. *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*

- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.6.1. *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - 1.6.2. *Pengadaan Mebel*
 - 1.6.3. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 1.6.4. *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - 1.6.5. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - 1.6.6. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.7.1. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 1.7.2. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 1.7.3. *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - 1.7.4. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.8.1. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - 1.8.2. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 1.8.3. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 1.8.4. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
 - 1.8.5. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - 1.8.6. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- 2.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - 2.1.1. *Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan*
 - 2.1.2. *Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*
 - 2.1.3. *Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap*
- 2.2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 2.2.1. *Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil*
 - 2.2.2. *Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil*
 - 2.2.3. *Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha*
- 2.3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 2.3.1. *Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT*
- 2.3.2. *Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT*
- 2.4. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - 2.4.1. *Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT*
 - 2.4.2. *Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT*
- 2.5. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 2.5.1. *Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT*
 - 2.5.2. *Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT*

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- 3.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 3.1.1. *Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing*
 - 3.1.2. *Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu)*

Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- 3.2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan sub kegiatan :
 - 3.2.1. *Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*
 - 3.2.2. *Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil*
 - 3.2.3. *Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha*
 - 3.2.4. *Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*

- 3.3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 3.3.1. *Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - 3.3.2. *Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- 3.4. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan sub kegiatan :
 - 3.4.1. *Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - 3.4.2. *Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - 3.4.3. *Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - 3.4.4. *Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - 3.4.5. *Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*
 - 3.4.6. *Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat*
 - 3.4.7. *Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat*

4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

4.1.1. *Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota*

4.1.2. *Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota*

5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

5.1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan sub kegiatan :

5.1.1. *Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

5.2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sub kegiatan :

5.2.1. *Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*

5.3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :

5.3.1. *Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

5.3.2. *Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut :

Renstra 2021-2026
Dinas Perikanan Kab. Bengkulu

MISI	TUJUAN	SARAN	Kode	Uraian/Indikator Keberhasilan/Debat dan Program Kegiatan	Dana Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026			
						Target Capaian	Indikator	Target Capaian	Indikator										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Kab. Bengkulu	20 Kabupaten	133.937.960	20 Kabupaten	200.000.000	15 Kabupaten	200.000.000							
						Kab. Bengkulu	500 orang	230.000.000	500 orang	280.000.000	500 orang	280.000.000							
							85,63%	126.975.500	87,62%	180.000.000	89,51%	110.000.000	92,81%	130.000.000	94,23%	200.000.000	100%	130.000.000	
								50.000.000	2.64	50.000.000			1.64	70.000.000					
							100 unit	176.975.300	100 unit	130.000.000	100 unit	130.000.000							
								87,62%	150.000.000	89,51%	100.000.000	92,81%	100.000.000	94,23%	170.000.000	100%	100.000.000		
							1.64	50.000.000	1.64	50.000.000			1.64	70.000.000					
							1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	
							87,62%	150.000.000	89,51%	100.000.000	92,81%	100.000.000	94,23%	170.000.000	100%	100.000.000			
							1.64	50.000.000	1.64	50.000.000			1.64	70.000.000					
							1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	1.64	100.000.000	
							87,62%	150.000.000	89,51%	100.000.000	92,81%	100.000.000	94,23%	170.000.000	100%	100.000.000			
							82,50%	3.269.175.100	83,33%	4.530.800.012	90%	5.330.000.014	95,88%	5.330.000.016	98,75%	5.470.000.018	100%	5.330.000.020	
							82,50%	324.664.600	83,33%	250.000.000	90%	250.000.000	95,88%	250.000.000	98,75%	320.000.000	100%	250.000.000	
								50.000.000	1.64	50.000.000			1.64	70.000.000					
							221.664.000	2.64	200.000.000	2.64	250.000.000	2.64	250.000.000	2.64	250.000.000	2.64	250.000.000	2.64	250.000.000
							82,50%	1.617.872.600	83,33%	1.571.500.012	90%	1.700.000.014	95,88%	1.700.000.016	98,75%	1.700.000.018	100%	1.700.000.020	
								305.000.000	10	305.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	

Renstra 2021-2026
Dinas Perikanan Kab. Bengkulu

Kode	TULUAN	SASARAN	Kode	Uraian/Bidang Urutan Hierarkis dan Program Kegiatan	Indikator Keberhasilan Program/Kegiatan	Data Capaian (Kuantitatif)	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp) Indikat										
3.12.06.2.02			4	Perbaikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya pembagian mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemrosesan skala mikro dan kecil	90%	345.150.200	95,16%	350.000.000	95,70%	350.000.000	97,59%	350.000.000	98,18%	350.000.000	100%	350.000.000	
3.12.06.2.02			01	Penaksanaan Bimbingan dan Pelatihan Penyehatan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Skala Mikro dan Kecil	Frekwensi terlaksananya bimbingan dan pelatihan penyehatan atau standar pengolahan dan pemrosesan	5 kali	345.150.200	5 kali	350.000.000									
3.12.06.2.03			03	Penyediaan dan Penyehatan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan dan polah ikan pengolahan	90%	899.250.000	95,16%	715.000.000	95,70%	915.000.000	97,59%	915.000.000	98,18%	915.000.000	100%	915.000.000	
3.12.06.2.03			01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perikanan ikan	2000 orang	360.715.500	2000 orang	465.000.000	2000 orang	565.000.000							
3.12.06.2.03			02	Pemertanian Perairan Buih pada Usaha Perikanan Kabupaten/ Kota	Jumlah peduku usaha perikanan budi daya yang dibudidayakan 1 tahun	10 kelompok	317.574.900	10 kelompok	250.000.000	10 kelompok	350.000.000							
3.12.06.04.01			01	UPFT PELAYANAN TENIS OLAHA PERUMAHAN	Pengalihan unit perikanan teknis dasar						2.810.000.000		2.810.000.000		2.810.000.000	100%	2.810.000.000	
3.12.06.04.01			01	UPFT Balai Benih Ikan Air Tawar (BB-AT)	Jumlah produksi benih ikan air tawar yang dihasilkan dalam 1 tahun						850.000.000		850.000.000		850.000.000	75000 ekor	850.000.000	
3.12.06.04.01			02	UPFT Balai Benih Ikan Perairan (BBP)	Jumlah produksi benih ikan air perairan yang dihasilkan dalam 1 tahun						350.000.000		350.000.000		350.000.000	500.000 ekor	350.000.000	
3.12.06.04.01			03	UPFT Unit Produksi Perikanan	Jumlah produksi tambahan budi daya udang/ikan dalam 1 tahun						330.000.000		330.000.000		330.000.000	6 ton	330.000.000	
3.12.06.04.01			04	UPFT Pelayaran perikanan/budidaya air tawar	Jumlah produksi budidaya air tawar						180.000.000		180.000.000		180.000.000	2 ton	180.000.000	
3.12.06.04.01			05	UPFT Perairan Umum Daratan	Persentase pengalihan perikanan umum dan daratan dalam 1 tahun						250.000.000		250.000.000		250.000.000	100%	250.000.000	
3.12.06.04.01			06	UPFT Peningkatan Pemertanian Ikan Pulau Ragat	Persentase pengalihan pemertanian ikan pulau ragat						150.000.000		150.000.000		150.000.000	100%	150.000.000	
				Jumlah				20.619.614.597		25.657.042.601		31.872.100.229		31.872.100.002		31.922.100.004		31.772.100.249

Bengkali,
BENGKALI, 05 DESEMBER 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS
DR. HILMI MANUKUZI
NIP. 19630721 198031 1004

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Perikanan di Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Perikanan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Perikanan dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Perikanan untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan perikanan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan perikanan yang semakin baik. Selengkapnya

target-target capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah produksi perikanan	Ton	7460	6762,43	6937,67	7209,89	7326,5	7390
Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/tahun	39,60	41,87	42,11	42,94	43,20	44,00
Pendapatan rata-rata nelayan	Rp. juta/tahun	39,6	41,6	43,5	45,6	47,8	49,3
Cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan	Kelompok	85	90	95	100	105	110

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Perikanan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perikanan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Perikanan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir

dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perikanan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perikanan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku;
2. Pelaksanaan Renstra Perikanan Daerah ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Perikanan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Dinas Perikanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perikanan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dilakukan melalui Renja Dinas Perikanan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perikanan setiap tahun;
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perikanan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perikanan dalam mencapai sasaran Renstra;
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perikanan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan;
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.